



PUTUSAN

Nomor : 927/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

TERGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2014 dengan segala perubahannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor 927/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglames sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/43/VI/2002 tanggal 04 Agustus 2002;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di kontrakan di Jakarta hingga 2006, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga Juli 2012 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ikut orang tua Penggugat;
- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 6 bulan, ikut orang tua Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Tergugat suka membesar-besarkan masalah dan suka mengungkit nafkah yang sudah diberikan ke Penggugat;
5. Bahwa sejak Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/304/402.402.02/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dalam setiap persidangan, kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan tetapi tidak berhasil damai, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar ;
2. Benar ;

Hal. 3 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah, Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, malah Penggugat yang sering marah-marah pada Penggugat karena telah ada pihak ketiga (selingkuhan) ;
4. Salah, Tergugat tidak pernah mengungkit-ungkit uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat, walaupun uang itu dipergunakan untuk pihak ketiga tersebut (bayar kredit, torok pihak ketiga), ibu Penggugat pun ikut dibohongi demi pihak ketiga tersebut ;
5. Salah, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah seperti tuduhan Penggugat, Tergugat pergi untuk kerja mencari nafkah demi anak istri di Surabaya, sampai sekarang ;
6. Salah, Tergugat tidak pernah pergi kemana-mana, hanya untuk mencari nafkah di Surabaya, justru Penggugat lah yang meninggalkan rumah demi mengejar pihak ketiga tersebut, dan anak, suami serta orang tua merasa jengkel terhadap Penggugat karena dengan mudahnya Penggugat dipengaruhi oleh pihak ketiga tersebut ;
7. Perceraian bukan akhir dari penyelesaian, demi keluarga (anak-anak) Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, kasihan anak-anak masih kecil ;
8. Intinya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat dan tidak ingin diceraikan oleh Tergugat demi anak-anak ;

Tergugat mohon kepada Bapak Hakim tidak mengabulkan permintaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repilk pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar dalam rumah tangga kami memang ada pihak ketiga, Penggugat selingkuh;
2. Demi Allah Tergugat tidak torok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan Juli 2013 Tergugat telah menjatuhkan talak waktu Penggugat minta cerai;
4. Pada akhir bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir dari rumah, dan dagangan Penggugat diambil semua, SIM, Ijazah serta KTP. Juga diambil, kemanapun Penggugat pergi selalu dibikin tidak tenang;
5. Mulai Pebruari 2014 Penggugat menetap di Ponorogo, dan sejak itu Penggugat tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Tergugat, hampir satu tahun Penggugat tidak terima nafkah lahir batin dari Tergugat, Tergugat kasih nafkahnya kepada ibu Penggugat;
6. Selama ini Penggugat dibikin dibikin tidak tenang dan tidak nyaman, selalu dihina, dicaci maki, digepuki, dan bila ada saudara yang baik dengan Penggugat dimusuhi, selama ini batin Penggugat tersiksa. Penggugat ingin merdeka dan cepat menyelesaikan perceraian ini. Penggugat tidak mau dipaksa dan sudah bertekad bulat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar karena adanya pihak ketiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
2. Penggugat berbohong kalau tidak torok, BPKB mobil/motor digadaikan, uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Bank untuk cicilan mobil habis buat pihak ketiga;
3. Pada saat itu hanya emosi sesaat bukan menjatuhkan talak, buktinya waktu itu kita rukum kembali, dan akhirnya kebohongan terbongkar, apa

Hal. 5 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat kasih (nafkah) buat Penggugat juga dikasih ke pihak ketiga;

4. Tidak benar, Tergugat tidak pernah mengambil dagangan Penggugat, yang mengambil dagangan tersebut bapak atau ibunya sendiri, karena hasilnya buat kasih makan orang tua pihak ketiga, dagangan itu modal dari orang tua Penggugat dan juga Tergugat . Bagaimana perasaan seorang ibu jika anaknya (Penggugat) selingkuh, sedangkan suaminya (Tergugat) mencari nafkah di Surabaya, jelas rasanya malu sama tetangga atau besannya ;
5. Penggugat pindah ke Ponorogo karena disembunyikan oleh pihak ketiga tersebut, bagaimana bisa berkomunikasi sama Penggugat kalau yang dibahas terus soal perceraian, dan sampai saat ini Tergugat maasih kasih nafkah untuk anak-anak, buat beli sepeda, jalan-jalan dll, Penggugat tidak memikirkan anak, yang dipikir di otaknya hanya bercinta;
6. Bahwa maksud ibu memukul anaknya supaya sadar atas kesalahannya, kalau Bapak marah-marah itu karena jengkel, Penggugat kalau pergi bersama pihak ketiga anaknya selalu dititipkan pada orang lain (tukang rujak), jadi itu hanya kemarahan orang tua untuk melindungi cucunya. Tergugat sebagai seorang suami harga dirinya telah diinjak-injak oleh Penggugat dan pihak keetiga, tapi Tergugat tetap bertahan demi anak-anak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 0135/43/VI/2002 tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** member keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman Penggugat, sedang dengan Tergugat, saksi mengetahuinya tapi tidak begitu kenal;
- b. Bahwa, saksi kenal Penggugat \pm 3 tahun, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang berumah tangga bertempat dirumah kakak Penggugat, dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang \pm 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di Ponorogo katanya dirumah saudaranya, sedang Tergugat bekerja di Surabaya, tidak tahu Tergugat pernah pulang atau tidak ;
- d. Bahwa, Penggugat sering curhat kepada saksi katanya sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, tapi saksi tidak tahu sendiri ;
- e. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;

Hal. 7 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia adalah teman kerja Penggugat, tapi belum kenal dengan Tergugat, bahkan baru tahu beberapa minggu yang lalu ;
- b. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru 1 tahun, sama-sama pedagang di Ponorogo, saksi jualan bakso dan Penggugat jualan es dan makanan ;
- c. Bahwa Penggugat di ponorogo tinggal di kost bersama temannya perempuan, sedangkan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu, dan setahu saksi selama di Ponorogo ± 1 tahun Penggugat tidak pernah pulang ke Madiun;
- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui pernikahan ataupun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat cerita kepada saksi sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat, dan selama Penggugat tinggal di Ponorogo, setahu saksi Tergugat juga tidak pernah mendatangi Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yang membeneri keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, bernama :

1. **SAKSI I TERGUGAT** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, member keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, setelah nikah rumah tangganya di Jakarta, kemudian pindah ke Madiun di rumah Saksi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah di Madiun, Tergugat bekerja di Surabaya, dan setiap 2 minggu sampai 1 bulan Tergugat pulang, sedang Penggugat tetap dirumah dengan anak-anaknya, juga bersama Saksi ;
- Bahwa mulanya rumah tangga mereka harmonis dan rukun, tetapi kemudian Penggugat selingkuh dengan tetangga (Siswanto), bahkan Penggugat telah meninggalkan rumah dan anak-anaknya sampai sekarang sudah \pm 1 tahun lamanya ;
- Bahwa Penggugat kabarnya tinggal di Ponorogo di kontrakkan sama selingkuhannya, dan tidak pernah pulang, sedangkan Tergugat tetap kerja di Surabaya dan masih pulang kerumah saksi seperti biasanya, dan tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa dalam rumah tangga mereka tidak ada masalah lain, masalahnya Penggugat yang salah, kemudian diingatkan tapi Penggugat tidak bisa menerima, justru malah pergi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun belum berhasil, dan saksi masih ingin berusaha mendamaikan lagi agar mereka bisa rukun kembali;

2. SAKSI II TERGUGAT , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah sah, saksi adalah tetangga Penggugat, sedang Tergugat aslinya dari Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi berdua ke Jakarta, kemudian pulang ke Madiun berdua, tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat kemudian bekerja di Surabaya, dan biasanya setiap 2 minggu pulang, sedang Penggugat tetap tinggal dirumah, dan setahu saksi mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa setahu saksi mulanya rumah tangganya rukun-rukun saja, namun kemudian Penggugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya, tidak pernah pulang selama \pm 1 tahun, tetangga bilang banyak yang tahu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana kabarnya di Ponorogo, sedang Tergugat masih kerja di Surabaya dan seperti biasanya tiap 2 minggu sekali pulang, dan tetap bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi berharap mereka bisa rukun, karena Tergugat masih ingin rukun, dan saksi sanggup untuk berupaya mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi Tergugat selaku keluarga/orang dekat untuk mengupayakan damai Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada pendiriannya sesuai gugatan, sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih ingin rukun dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Gugat Cerai, berdasarkan pengakuan Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Madiun, maka sesuai pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Hal. 11 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut tata cara syari'at Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Penggugat suka membesar-besarkan masalah dan mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- b. bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas hingga sekarang sudah selama 2 tahun 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari alasan atau dalil-dalil Penggugat tersebut sebagian besar telah dibantah oleh Tergugat, akan tetapi ada sebagian lain yang tidak dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak membantah atau membenarkan bahwa rumah tangganya memang kurang harmonis, namun penyebabnya karena ada pihak ketiga sebagai selingkuhan Penggugat di mana hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan juga anak-anaknya sejak Pebruari 2014 sampai sekarang berpisah selama ± 1 (satu) tahun, tidak ada komunikasi dan tidak bisa bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang bersesuaian antara satu dengan yang lain pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan berpisah sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ± 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Ponorogo, dan tidak pernah bersama lagi dengan Tergugat, saksi tidak tahu masalahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** yang bersesuaian antara satu dengan yang lain pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama ± 1 (satu) tahun, karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain kemudian meninggalkan tempat kediaman bersama dan anak-anaknya, kabarnya tinggal di Ponorogo, sedang Tergugat masih tetap kerja di Surabaya biasanya pulang setiap 2 minggu sampai satu bulan, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai maksud pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut dalam jawab jinawab, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiel kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga /orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah nyata terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah berpisah selama ± 1 (satu) tahun terus menerus karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, serta tidak ada komunikasi dan tidak bisa rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat dari kedua pihak dimana keluarga telah berusaha semaksimal

Hal. 13 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin mengupayakan damai kedua pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, karena Penggugat bersikukuh tidak mau rukun, hal mana telah memenuhi amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor MA/15 K.AG/1980 tanggal 2-12-1981 bahwa suami istri yang berpisah tempat tinggal dalam waktu cukup lama secara terus menerus, dan tidak dapat disatukan kembali merupakan satu indikasi bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus selama kisaran 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami istri, meskipun dalam hal ini Penggugat yang meninggalkan Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa perceraian tidak memandang siapa yang salah dalam penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun yang dipandang adalah apakah perselisihan dan pertengkaran masih dapat didamaikan serta rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan demikian Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak awal tahun 2014 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan dari pada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصا

Artinya : " Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari atau mendapatkan kemaslahatan/manfaat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

Hal. 15 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1436 H berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh kami H. WASIDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag,M.Hum dan Drs. MISWAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 17 dari 18 hal Put.927/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



KETUA MAJLIS,

HAKIM ANGGOTA,

H. WASIDI, SH.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum.

Drs. MISWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ST.MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-